



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

Pelaihari, 19 April 2018

Kepada :

Yth. Inspektur Kabupaten Tanah Laut

Di -

Pelaihari

SURAT PENGANTAR

Nomor : 050/297/ DTKP/SET-RK/2018

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penyampaian Dokumen Tindak Lanjut Laporan Hasil Review Lapkin Disnakerind Tahun 2017 , berupa : 1. SK Tim Penyusunan Lapkin Tahun 2017; 2. SOP Penyusunan Lapkin; 3. Rencana Aksi Perbaikan	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan selanjutnya.

Kepala Dinas,

MASTURI, SSTP
NIP. 19770705 199612 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 050.72/029 / DTKP/ 2018

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAPKIN)
TAHUN 2017
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menunjuk dan menetapkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Tahun 2017 Pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Tahun 2017 Pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Tahun 2017 pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.
- KEDUA** : Menetapkan daftar Aparatur Sipil Negara sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Tahun 2017 pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.
- KETIGA** : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelayhari
Pada tanggal : 23 Januari 2018

a.n. BUPATI TANAH LAUT
KEPALA DINAS,

MASTURI, S.STP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19770705 199612 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Tanah Laut di Pelayhari
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan
Perindustrian Kab. Tanah
Laut
Nomor : 050.72/028 /DTKP/2018
Tanggal : 23 Januari 2018

**DAFTAR TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017**

NO.	N A M A	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	3	4
1	MASTURI, S. STP	Kepala Dinas	Pelindung/ Penasehat
2	KASTHALANI, SH	Sekretaris	Ketua
3	M. ARIEF YASIR, S. Kom	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	Koordinator Administrasi Teknis
4	ABRIANSYAH, S. Sos	Kabid. PPTK	Anggota
5	GUNTORO, S. Sos	Kabid. Perindustrian	Anggota
6	MARIA ULFAH, S. Psi	Kabid. HIPK	Anggota
7	PARYANTO, S. Sos	Ka. UPT. BLK	Anggota
8	M. BAYU WILLIANTO, ST	Penyusun Prog. Anggaran dan Pelaporan	Anggota

**KEPALA DINAS
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



MASTURI, S. STP
Pembina Tk. I (IV b)
NIP. 19770705 199612 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari
2. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAPKIN)**

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN



DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejianjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut;;

Peringatan

1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAPKIN ini tidak berjalan lancar.

Nomor SOP : 001/SOP/DTKP/2018

Tanggal Pembuatan : 23 JANUARI 2018

Tanggal Pengesahan : 31 JANUARI 2018

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut

Nama SOP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN)

Kualifikasi Pelaksana


1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN).
2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja SKPD.




Pencatatan dan Pendataan

1. Indikator Kinerja, target, realisasi, dan presentase capaian kinerja

SOP : PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN)

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU				Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Memerintahkan penyusunan LAPKIN		Mulai			Disposisi surat	10 Menit	Disposisi surat	-	
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LAPKIN	2 Jam	Format penyusunan LAPKIN	-	
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LAPKIN	1 Jam	Format penyusunan LAPKIN	-	
4.	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LAPKIN	3 Jam	Format penyusunan LAPKIN	-	
5.	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul					Format penyusunan LAPKIN	4 Hari	Draft LAPKIN	-	
6.	Membuat Dokumen LAPKIN					Draft LAPKIN	2 Hari	Dokumen LAPKIN	-	
7.	Mengoreksi Dokumen LAPKIN					Dokumen LAPKIN	1 Hari	Dokumen LAPKIN	-	
8.	Menyampaikan Dokumen LAPKIN kepada Kadis untuk memintakan persetujuan					Dokumen LAPKIN	1 Jam	Dokumen LAPKIN	Konsep LAPKIN	



NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU		Keterangan	
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu		Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Penandatanganan dokumen LAPKIN oleh Kadis kemudian diteruskan ke Kasubag Perencanaan dan Keuangan					Dokumen LAPKIN	10 Menit	Disposisi persetujuan dokumen LAPKIN	Dokumen LAPKIN
10.	Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk dikirimkan ke alamat yang dituju					Konsep surat pengantar	15 Menit	Surat pengantar	-
11.	Mengantar surat, mengandatangani dan mempersiapkan Dokumen LAPKIN					Dokumen LAPKIN	1 Jam	Dokumen LAPKIN	-

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT,


MASTURI, S. STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19770705 199612 1 004

RENCANA AKSI REVISI DOKUMEN PERENCANAAN (RENSTRA DAN IKU) DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Uraian	Sebelum	Setelah	Keterangan
1.	Revisi / Perubahan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013 – 2018.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013 – 2018 masih berpedoman pada SOTK lama yaitu Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013 – 2018 sudah disesuaikan dengan SOTK baru yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustriaan Kabupaten Tanah Laut.	Telah dilaksanakan revisi / perubahan Renstra SKPD Tahun 2013-2018 dan telah disahkan pada Tanggal 09 Mei 2017.
2.	Perbaiki/ Penyempurnaan IKU	IKU masih pada tataran eselon III dan IV	Telah disesuaikan sebagai IKU SKPD sesuai Pohon Kinerja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan Penguatan SAKIP Pemerintah Daerah oleh KemenPANRB di Rattan In Hotel, Banjarmasin, Tanggal 22 S/D 23 Mei 2017. 2. Rakor Penyusunan SAKIP Bersama Narasumber Dari KemenPANRB di Jakarta, Tanggal 30 September 2017. 3. IKU Tahun 2018 Sebagai Penyempurnaan IKU Tahun 2017 Telah Disahkan Pada Tanggal 05 Oktober 2017. 4. Rapat Persiapan Evaluasi SAKIP di Ruang Barakat Setda Kab. Tanah Laut, Tanggal 24 Oktober 2017. 5. Rapat Pelaksanaan Evaluasi SAKIP oleh Biro Organisasi

				Setda Prov. Kalsel di Kantor Setda Prov. Kalsel, Tanggal 30 s/d 31 Oktober 2017.
--	--	--	--	--

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT,**



MASTURI, S. STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19770705 199612 1 004